

# ANALISIS HUKUM TERHADAP EKS NARAPIDANA NARKOTIKA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA

Oleh:

Axel Hutasoit <sup>1)</sup>

Putra Joma <sup>2)</sup>

Gomgom TP Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[axelhutasoit@gmail.com](mailto:axelhutasoit@gmail.com) <sup>1)</sup>

[putrajoma@gmail.com](mailto:putrajoma@gmail.com) <sup>2)</sup>

[gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The title of this thesis research is Legal Analysis of Ex-Narcotics Convicts Who Do Criminal Acts of Narcotics Trafficking. As for the research objectives, the first is to know the role of criminology in dealing with narcotics trafficking crimes. Second, to find out the motives/cause of former convicts committing narcotics crimes. Third, to know the criminal policy of dealing with ex-convicts who commit narcotics crimes; The results of the first research, are the role of criminology in dealing with narcotics trafficking crimes, namely being able to find out the causes of narcotics crime perpetrators, knowing the mode and motives of narcotics traffickers committed by ex-convicts and traffickers of narcotics traffickers. Criminology can be used as a tool for enforcing Law No. 3 of 2009 concerning Psychotropics. Provisions regarding punishment in the Criminal Code provide an opportunity to make changes or adjustments to criminal penalties for convicts. Perpetrators who are convicted or actions that have legal force can still be made changes or adjustments taking into account the development of convicts and the purpose of punishment. Second, the motives/cause of former convicts committing narcotics crimes can be divided into economic motives, environmental and community motives, and high income motives and motives for power in the criminal world.*

**Keywords:** *Ex-Convicts, Narcotics, Crime*

## ABSTRAK

Judul penelitian Penelitian ini adalah Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni pertama, Mengetahui peran ilmu kriminologi dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika. Kedua, untuk Mengetahui motif/penyebab eksnarapidana melakukan tindak pidana narkotika. Ketiga, untuk Mengetahui kebijakan criminal penanggulangan eksnarapidana yang melakukan tindak pidana narkotika; Hasil penelitian Pertama, adalah Peran ilmu kriminologi dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yakni dapat mencari tau penyebab dari pada pelaku kejahatan narkotika, mengetahui modus dan motif dari pelaku peredaran narkotika yang dilakukan oleh eksnarapidana tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kriminologi dapat dijadikan sebagai alat bantu penegakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang jatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Kedua, Motif/penyebab

eksNarapidana melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi motif ekonomi, motif lingkungan dan masyarakat, dan motif Penghasilan besar serta motif kekuasaan di dunia kriminal.

### **Kata Kunci : Eks Narapidana, Narkotika, Tindak Pidana**

#### **1. PENDAHULUAN**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009) merupakan bentuk konsistensi sikap proaktif Indonesia untuk mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi dan mencegah terjadinya bentuk tindak pidana narkotika dan psicotropika. Proaksi tersebut disimbolisir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *united Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 1972 yang merubahnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 tahun 2009), Narkotika merupakan zatatauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009. Pembentukan UU No. 35 tahun 2009 pada prinsipnya memiliki tujuan yaitu:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia

dari penyalahgunaan narkotika.

3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika Melalui UU No. 35 tahun 2009 saat ini

Pemerintah Indonesia Bersama dengan Aparatur Penegak Hukum terus berusaha untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya dimasa pandemi covid 19 saat ini. Tindakan- tindakan Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional terus melakukan upaya pre emtif, preventif dan represif di tengahmasyarakat.

Peredaran dan penyalagunaan narkotika saat ini di Indonesia terjadi seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat kasus yang berbeda-beda. Di tahun 2021 ini tingkatan wilayah Indonesia yang paling tinggi kasus narkotikanya dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Arman Depari melalui detik.com bahwa pada survei yang lalu Sumut menduduki peringkat ketiga, rangking ketiga di Indonesia dalam hal penyalah guna narkoba. Sekarang ini menjadi rangking satu.

Rangking satu terbanyak pecandu narkoba di provinsi ini. Lebih dari satu juta orang. Dengan adanya penangkapan 6 orang diduga penyelundup 40 Kg sabu di Sumut-Aceh<sup>4</sup>. Prevalensinya tercatat sebesar 2,53 persen sebagai pengguna narkotika dan pengedar narkotika.

Pengguna narkoba di Sumatera Utara

bahkan lebih besar dari pada prevalensinasional yang hanya 1,8 persen. Sumatera Utara perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlah penduduk di sini merupakan terbanyak keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, oleh karena itu perlu dipertanyakan sinergitas fungsi dari Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum seperti Kepolisian dan BNN sebagai garda terdepan penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain, ataudapat juga di katakana kejahatan narkotika yang dilakukan penggedar adalah tipologi *ekstra ordinary crime* karena memakan banyak korban dan akibat lain yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba ini.

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mengutip pendapat dari Mustafa seorang kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi Tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentiment masyarakat. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan<sup>7</sup>

Kejahatan terhadap narkotika yang dilakukan oleh seseorang dalam realitasnya selalu berulang, artinya pelaku peredaran narkotika dilakukan oleh mantan narapidana yang kemudian setelah selesai menjalani hukuman setelah Kembali kemasyarakat tetap melakukan aktivitas kejahatan mengedarkan narkoba ditengah

masyarakat. Penggulangan kejahatan mantan narapidana penggedar narkoba adalah bentuk nyata bahwa penanganan terhadap persoalan narkoba tidak tuntas oleh Pemerintah dan Penegak Hukum.

Penggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh residivis berdampak pada jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Berdasarkan Data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika di Indonesia berjumlah 123.337 orang pada bulan Oktober 2019, data ini diambil dari [smlap.ditjenpas.go.id](http://smlap.ditjenpas.go.id). Sangat disayangkan jika narapidana narkoba yang telah selesai melaksanakan hukuman pidananya kemudian bebas kemudian melakukan pengulangan tindak pidana narkoba lagi dan masuk penjara lagi.

Berdasarkan data awal yang didapat, terdapat beberapa kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh residivis diantaranya:

1. Kasus Artis Agung Saga alias AS dan duarekannya RS serta RT ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di salah satu apartemen di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Agung, yang disebut polisi sebagai “residivis” kasus narkoba, ditangkap pada 27 Maret lalu
2. Di Kota Denpasar, Polres Klungkung Bali menangkap Tiga residivis berinisial IKM alias Semal, PAP alias Anjas, dan AJ alias Jebing terancam 20 tahun penjara karena terlibat sebagai sindikat pengedar narkotika jenis sabu. Pada 11 Maret 2021
3. Polres Singkawang, pada April 2021, telah menangkap 8 orang tersangka narkoba, dan Sebagian pelaku adalah residivis narkotika. Para tersangka berinisial yakni JK, MT, DS, HO, BC, SM, RK, dan SDP. Untuk bukti narkobanya, Polres Singkawang telah mengamankan sebanyak 64 paket seberat 24,11 gram dan satu botol kaca yang di dalamnya masih

terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,28 gram.

4. Berdasarkan data yang telah disampaikan merupakan gambaran bahwa masih banyak terjadi kejahatan peredaran dan penyalahgunaan dari para residivis tindak pidana. Hal tersebut merupakan bentuk kelemahan dalam system acara pidana dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang masih lemah. Di dalam situasi pandemic covid 19 saat ini dimana tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di masyarakat dan telah membuat situasi yang tidak sehat di lingkungan masyarakat khususnya di Kota Medan berpengaruh pada tingkat ekonomi, keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana peran ilmu kriminologi dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkoba ?
2. Apa yang menjadi motif/penyebab eksNarapidana melakukan tindak pidana narkoba?
3. Bagaimana kebijakan criminal penanggulangan eksnarapidana yang melakukan tindak pidana narkoba?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkembangan Kriminologi

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Terjadinya berbagai jenis kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, pencurian, pemakaian narkoba, pemukulan merupakan perbuatan keseharian manusia yang saat ini terus terjadi, dan hal itu merupakan bagian dari kehidupan sosial.

Menurut Cicero yang menyatakan bahwa *ubi societas, ibi ius, ibi crimen* (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling memahami, menilai, menjalin interaksi dan

komunikasi yang tidak jarang menimbulkan konflik antar masyarakat. Menurut Howard Becker bahwa perilaku menyimpang itu sering kali dianggap perilaku jahat. Bahwa seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya.

Sebagai perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, bahwa Mengutip pendapat dari Steven Box bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat yang apa bila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lebih muda (generasi potensial), pengangguran, dan kaum negro yang ada di Inggris

Menurut Sutherland, kejahatan bisnis, korporasi, dan konglomerasi merupakan produk dari rezim yang berkuasa, kejahatan dibidang ekonomi dan bisnis telah banyak merugikan rakyat dengan tujuan jutaan rakyat yang menjadi korban nyawa dan harta benda. Termasuk lah kejahatan peredaran narkoba yang juga membuat rakyat banyak dirugikan nyawa maupun harta benda.

Menurut J. Sahetapy bahwa ilmu Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahat yaitu. Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan faktasosial,

Kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antara manusia. Andaikan seseorang yang

oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri – misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati- atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas- misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya- maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.<sup>3</sup>

Kriminologi lebih mengutamakan Tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta factor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normative atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersandikan *probabilities* atau hukum kemungkinan- kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan Tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada asas *Nullum delictum, nullapoena sine praevia legepoenali*.

Kajian mengenai Kriminologi menurut Martin L Haskell and Lewis Yablonsky

mengemukakan kriminologi mencakup analisa-analisa tentang:

- 1) Sifat dan luas kejahatan;
- 2) Sebab-sebab kejahatan;
- 3) Perkembangan hokum pidana dan pelaksanaannya;
- 4) Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal);
- 5) Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial

Di sisi lain Hermann Mannheim seorang Jerman yang bermukim di Inggris memberikan definisi kriminologi secara Panjang lebar, yang juga menjelaskannya dalam dua tingkat (pengertian sempit dan luas). Bagian utama pengertian yang diberikannya adalah sebagai berikut: Kriminologi dalam arti sempit adalah kajian

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memecahkan dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan proposal Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat deskriptifanalitis, penelitian bersifat deskriptifanalitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,

menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan baik yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan maupun yang diluar hierarki peraturan perundang-undangan.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium terakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagaimakalah yang berkaitan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan

perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penghukuman eksnarapidana tindak pidana narkoba.

### **4. Analisis Data**

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.<sup>16</sup> Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **4. HASIL DAN PENELITIAN**

### **Peran Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkoba**

Narkoba adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain narkoba sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi sipemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan negara.

Di masa pandemic covid 19 saat ini, setiap negara juga menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba, dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan berat, terutama bagi penanaman bibit, memproduksi, meracik secara ilegal, dan para pengedar gelap. Di Indonesia, persoalan narkoba menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang baru

menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi

motif tindak pidana dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku tindak pidana narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Harus disadari bahwa masalah tindak pidana narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku. Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan

menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta Keutuhan Nasional Indonesia.

Hal ini merupakan Tindakan subversi yang merupakan rongrongan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana narkotika terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda, akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum Nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri telah membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula. Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, tetapi termasuk percobaan atau pemufakatan jahat serta Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah

penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan, fakta dilapangan menunjukkan bahwa telah ada LAPAS (Lembaga pemasyarakatan) yang khusus menampung narapidana terkait tindak pidana narkotika. Berita kriminal di media masa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita penyalahgunaan narkotika. Korbannya meluas kesemua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pejabat dan lain sebagainya. Narkotika dengan mudahnya dapat diracik sendiri, bahkan pabrik narkotika secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Pandemi Covid-19 ternyata tidak menyurutkan upaya para bandar dan sindikatnya untuk mengedarkan narkotika di negeri ini. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, mereka tidak pernah beristirahat apalagi berhenti untuk menjalankan bisnisnya. Situasi pandemi covid 19 saat ini ternyata juga dimanfaatkan oleh para pelaku peredaran narkotika. Artinya, permintaan atas narkotika di kalangan masyarakat masih terus meningkat. Walaupun situasi pandemi Covid-19 sekarang ini tetapi demand masih tinggi dari masyarakat, mungkin karena *work from home* banyak juga *drugs abuse from home*, barang bukti sabu atau metamfetamine yang diperoleh dalam tiga bulan terakhir ini sebanyak 808,67

kilogram. Jumlah ini setara 70.19 persen disbanding jumlah barang bukti tahun 2020 sebanyak 1.152,2 kilogram.

Dengan kondisi pandemi covid 19 saat ini, meningkatnya peredaran narkotika dapat juga dianalisis melalui pendekatan kriminologi. Sebagai ilmu yang mempelajari mengenai sebab terjadi dan dampak dari perbuatan kejahatan maka kriminologi dijadikan sebagai alat bantu untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran gelap narkotika saat ini di masa pandemi covid 19.

Formulasi pembedaan bagi pengedar narkotika harus sesuai dengan semangat tujuan pembedaan dalam KUHP salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu. Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan KUHP dikenal dengan pola pembedaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghin dari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum. Khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.

Pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang

dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

Hal ini pun berlaku bagi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Psikotropika. Ketentuan mengenai pidana andalam KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang jatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus

dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah untuk kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana dan perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar.

### **Motif Eks Narapidana Melakukan Tindak pidana Narkotika**

Pengertian Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam

Pasal 1 ayat (1) nya disebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan. Di dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai persoalan atau masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalulintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebutkan, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat Pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkoba.

Di dalam UU No. 35 tahun 2009 yang bertujuan untuk memberikan efek preventif bagi peredaran narkoba dan UU No. 35 tahun 2009 juga ditujukan agar alat penegak hukum dapat berupaya maksimal dalam mencegah terjadinya peredaran narkoba serta melakukan upaya penegakan hukum secara maksimal terhadap para pengedar narkoba baik skala kecil maupun jaringan internasional.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Pengaturan mengenai jenis narkoba dalam UU No. 35 tahun 2009 saat ini telah mengalami perkembangan dan varian baru dari jenis-jenis narkoba, oleh sebab itu, maka narkoba sebagai sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengikuti perkembangan dari industry obat-obatan sesuai dengan konfrensi internasional dimana penggunaan zat-zat yang mengandung efek seperti narkoba dapat disinkronkan dengan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Selain itu peredaran dan pengawasannya harus dilakukan dengan maksimal oleh Pemerintah melalui BPOM, Kepolisian, Bea dan Cukai serta Aparatur Penegak Hukum lainnya. (kejahatan luar biasa) dimana motif dari pelaku kejahatan narkoba sangat beragam. Selain itu

modus operandi dari kejahatan narkoba juga dilakukan dengan berbagai cara dan tidak jarang memanfaatkan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan dalam melancarkan aksi kejahatannya. Di dalam Kongres PBB 1970 dan Kongres PBB 1975, di Swiss, dikatakan bahwa banyak terjadi perubahan dalam bentuk dan dimensi kriminalitas baik yang bersifat transnasional maupun yang bersifat nasional. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi salah satu kejahatan yang bersifat transnasional dan nasional. Kejahatan narkoba

saat ini menjadi kejahatan yang perlu untuk diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Disaat situasi pandemi covid 19 melanda dunia dan khususnya Indonesia, para pelaku peredaran narkoba juga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan peredaran narkoba.

Di Kota Medan, Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kapolrestabes Medan Komisaris Besar (Kombes) Riko Sunarko menyebutkan kasus peredaran narkoba di wilayahnya meningkat selama pandemi Covid-19. Bahwa Selama masa pandemi Covid-19 ini, bukannya menurun, permintaan (narkoba) malah tinggi. Dari pengakuan pengedar narkoba, yang biasanya dalam satu minggu diabisakan menghabiskan satu kilo (gram), pengakuannya justru naik jadi dua kilo

Kota Medan, Sumatera Utara, menempati satu peredaran Narkoba (narkoba, dan obat-obatan terlarang) di Indonesia. Dari jumlah tangkapan Polrestabes Medan dalam kurun waktu tiga bulan lebih, Januari hingga 12 April 2021, menangani 604 kasus dengan jumlah tersangka 770 orang. Bahkan, jumlah tahanan Polrestabes

Medan sebanyak 1.800 orang dengan mayoritas narkoba, hamper menyamai dengan tahanan Polda Jawa Tengah. Angka yang luar biasa bila dibandingk Anantara kota dengan provinsi.

Kejahatan narkoba yang terjadi

di Kota Medan tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang baru tetapi juga dilakukan oleh residivis atau eksnarapidana narkotika. Dalam perspektif kriminologi bahwa untuk menemukan penyebab seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji, pihak Kepolisian merupakan instansi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan peredaran narkotika ditengah masyarakat.

Dilihat dari jumlah pengedar, maka kejahatan peredaran narkotika dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, hal tersebut tentunya sangat memprihatinkan. Setiap kejahatan peredaran yang terjadi baik dilakukan secara individual maupun berkelompok, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Kejahatan peredaran narkotika ini dilakukan dengan modus operandi tradisional yaitu dari penjual kepada pembeli layaknya proses transaksi barang dagangan lainnya.

Masalah utama peredaran Narkotika di Kota Medan adalah perairan Laut Belawan dan sekitarnya, karena Narkotika ke Kota Medan masuk melalui jalur laut yang kemudian di edarkan ke berbagai daerah, seperti Pekanbaru, Palembang dan berbagai daerah di Pulau Jawa, hanya Sebagian besar diedarkan di Kota Medan sendiri.

Dalam perspektif kriminologi, bahwa penyebab residivis atau eksnarapidana melakukan Kembali kejahatan peredaran narkotika dapat dibedakan menjadi faktor internal dan factor eksternal. Faktor internal yang bersumber dari dalam diri seseorang (fenomenal) dan factor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri seseorang (struktur- struktursosial).

Kedua faktor ini saling berpengaruh dan tidak dapat berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang mendukung.

## 5. SIMPULAN

Adapun simpulan hasil penelitian ini yaitu: Peran ilmu kriminologi dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika yakni dapat mencari tau penyebab dari pada pelaku kejahatan narkotika, mengetahui modus dan motif dari pelaku peredaran narkotika yang dilakukan oleh eksnarapidana tindak pidana peredaran gelap narkotika. Kriminologi dapat dijadikan sebagai alat bantu penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang jatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.

Motif/penyebab eks Narapidana melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi motif ekonomi, motif lingkungan dan masyarakat, dan motif Penghasilan besar serta motif kekuasaan di dunia kriminal.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdurrahman, Muslan., *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Aditama, Bandung, 2005
- Amirudding dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa

Deli Mandiri, Medan, 2020

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ibrahim, Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008.

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012

Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.

Mustafa, Muhammad., *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta: 2007.

Prasetyo, Teguh., *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung: 2013.

Prakoso, Djoko., *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2010

Pettanase, Syarifuddin., *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, Palembang: 2015.

Setiadi, Edi. dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017

Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006

Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 1996

Swardhana, Gde Made dan Setibudhi, Ketut Rai *Kriminologi dan Victimologi*, Buku Ajar, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Bali, 2016.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan

## **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Muammar, *Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur)*, Jurnal Jurnal Al-Ijtima'iyah, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019

Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Penyalahgunaan Narkobadi Sumut Jauh Lampau Prevalensi Nasional*,

Bagian Humas dan Perpustakaan, Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta: 2021

Rahmi Dwisutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pi dana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*, Indonsian Journal Of Criminal Law Studies, Vol. II, No. 1, 2017

Yudha Nugraha Septiawan, *Analisis Penyebab Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lapas IIA Bogor*, Politeknik Ilmu Pemasaran (Poltekip).

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE**